



**PENETAPAN**

**Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Bks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Bekasi.

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Juni 2021 Nomor : 235/Pdt.P/2021/PN Bks. tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 235/Pdt.P/2021/PN Bks. atas nama Pemohon :

**Rio Zairulla**, laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 14 November 1978, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jln. Pembangunan II No.1 RT 002/ RW 005 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 7 Juni 2021 Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Bks, tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya berdasarkan surat permohonan pencabutan tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut, tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Bks, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat dalam register perkara perdata yang bersangkutan tentang pencabutan permohonan Nomor : 235/Pdt. P/2021/PN Bks;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

**Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 14 Juni 2021** oleh kami **INDRI MURTINI, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FADILAH,S.Kom S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

FADILAH,S.Kom, S.H.M.H,

INDRI MURTINI, S.H.,M.H.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
- Biaya proses-----	Rp.	75.000,-
- Biaya Penggandaan-----	Rp.	9.000,-
- PNPB-----	Rp.	10.000,-
- Redaksi-----	Rp.	10.000,-
- <u>Materai</u> -----	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h-----	Rp.	144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

**Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Bks**